



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan anak sebagai berikut:

*****, tempat dan tanggal lahir Pasaman, 04 Juni 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 255/Pdt.p/2018/PA TALU, tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suprivan bin Daman Huri telah menikah pada tanggal 18 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: *****
*****, tertanggal 18 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dan telah bercerai pada tanggal 10 Agustus 2007 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: *****;
2. Bahwa Pemohon ingin mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama *****
*****, yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: *****
*****, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

3. Bahwa anak tersebut diserahkan secara tertulis oleh orang tua kandung ***** bernama ***** dan

***** kepada Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2018;

4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut adalah orang kurang mampu/miskin, ayah ***** bekerja sebagai supir yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ibu kandung ***** sebagai ibu rumah tangga;

5. Bahwa karena ayah dari anak tersebut adalah adik kandung Pemohon, maka kasih sayang antara Pemohon dengan anak tersebut telah terjalin sejak awal, oleh karena itu masuknya anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon, bukanlah orang baru dalam hati Pemohon;

6. Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak ingin anaknya seperti mereka, bahkan mereka ingin anaknya sekolah sampai keperguruan tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak untuk masa depannya;

7. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi harapannya di atas, kedua orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya untuk dipelihara dan dididik dalam asuhan Pemohon;

8. Bahwa kedua orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya dengan setulus hati dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa untuk kepentingan terbaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak tersebut, maka dengan senang hati, Pemohon menerima tanggung jawab pemeliharaan anak itu dengan mengangkatnya sebagai anak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon mampu menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut, baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi ekonomi, karena Pemohon berbadan sehat, berkelakuan baik, dan Pemohon bekerja sebagai Guru / Pegawai Negeri Sipil, di samping itu Pemohon memiliki kebun sawit dan tidak mempunyai tanggungan lain;

11. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Talu agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kaka ipar saya
- Bahwa Pemohon bersikap baik, penyayang, mendidik ***** bin ***** untuk bersikap baik, bahkan selama ini membiayai kebutuhan ***** bin *****.
- Bahwa saya tidak keberatan, karena selama ini Pemohon sering membantu saya dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup ***** bin *****.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kartu Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermatera cukup, nazegelel pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Foto kopi keluarga Nomor ***** tertanggal 09 Maret 2017, atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermatera cukup, nazegelel pos fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi kartu Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermatera cukup, nazegelel pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi kartu Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermatera cukup, nazegelel pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kartu Kartu Keluarga No ***** atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermatera cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 6 Januari 2005, atas nama ***** dan ***** yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, Nazegelen Pos, Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** tertanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermatera cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh *****, ***** dan *****, yang bermatera cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. fotokopi Surat Keterangan mampu tertanggal 28 Agustus 2018, atas nama *****, S.Pd.I, ditanda tangani yang bermatera cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Golongan III Kemenag Pasaman Barat Bulan Agustus 2018, yang bermatera cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor ***** tertanggal 03 Agustus 2018, atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Penguji Kesehatan Puskesmas Ujung Gading yang bermaterai cukup, nazedelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol. ***** tertanggal 10 Agustus 2018, atas nama ***** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kapolsek Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazedelen pos, bukti P.12

B. Bukti saksi

1. ***** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lebih 10 tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bertugas sebagai guru.
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai suami lagi karena telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai anak kandung.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengangkat anak kandung adik Pemohon bernama ***** bin ***** , dan telah diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan dipelihara.
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Pemohon seorang guru.
- Bahwa Ekonomi Pemohon bagus.
- Bahwa Pemohon beribadah dan berakhlak baik.
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pemohon bersikap baik, menjaga dengan kasih sayang dan bertanggung jawab serta memperlakukan ***** bin ***** seperti anak kandung sendiri. Telah dipelihara selama satu

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena Pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Talu tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ***** bin ***** yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas maka haruslah dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat yang dikehendaki oleh hukum Syar'i maupun hukum positif (ius constituendum) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (Surat Edaran MA RI Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran MA RI Nomor 2 tahun 1979 Tentang Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak jo Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batas, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang merupakan bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu oleh karenanya tidak melawan hak untuk berpekerja di Pengadilan agama Talu;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan bukti autentik P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang menerangkan bahwa saudara ***** dan ***** adalah orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon, yang beragama Islam dan berdomisili hukum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, merupakan ayah dan ibu kandung dari (orang tua asal) dari calon anak angkat yang bernama ***** yang lahir tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 merupakan akta dibawah tangan yang telah diakui oleh pihak pertama dan pihak kedua di depan sidang, pengakuan yang disampaikan di depan sidang mengikat bagi kedua belah pihak, menerangkan bahwa pihak pertama telah menyerahkan anaknya kepada pihak kedua tanpa ada paksaan, dan juga anak tersebut telah dipelihara oleh Pihak kedua sudah lebih kurang 8 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P-8 itu juga menerangkan dengan konkrit prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkatnya dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, fakta kejadian tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela/ridho tanpa ada paksaan dari manapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, Menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, dimana dengan nominal penghasilan yang terlampir dalam bukti tersebut dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P-11 dan P-12, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang yang sehat dan berkelakuan baik, dipandang sebagai orang yang tidak akan menyia-nyaiakan anak, tidak akan membuat anak tersebut teraniaya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mendatangkan saksi 2 orang, saksi-saksi tersebut telah menuhi sayat formil sebagai mana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.bg, dan secara material juga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah pernah menikah akan tetapi sudah berpisah (cerai) berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, berperilaku baik, dan punya penghasilan tetap sebagai PNS, secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan lainnya yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diangkat secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya dimana dalam penyerahan itu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan;

Menimbang, bahwa perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat, wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI);
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriya bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta didukung oleh bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 orang saksi, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama ***** yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2014 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ***** bin ***** sah sebagai anak angkat Pemohon (***** binti Abdi. Wahab) secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriyyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan A. Wafi, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Efizon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI
Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

A. Wafi, SHI
Panitera Pengganti

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
1. Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	Rp100.000,-
3.	Biaya RedaksiRp	5.000,-
4.	<u>Biaya MateraiRp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp191.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)